



P U T U S A N

No. 593 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TOBING, bertempat tinggal di Perumahan Taman Aster, Jalan Jambu A1, No. 302, Cikarang Barat;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

PT KARYA SARANA DRUMINDO, berkedudukan di Jalan Inspeksi Cakung Drain No. 38, Cakung Barat, Jakarta Timur;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Karya Sarana Drumindo, sejak tanggal 1 Desember 2004, jabatan terakhir sebagai Manager Produksi, dengan gaji terakhir sebesar Rp 7.951.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 sekitar jam 12:30 Wib dipanggil oleh Tergugat dan disampaikan bahwa Penggugat diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan:

- Perusahaan Tergugat dari awal tahun ini sampai saat ini rugi;
- Tergugat tidak bisa membayar gaji Penggugat;
- Di perusahaan kerjanya berat dan kasihan Penggugat belum punya anak;
- Tergugat memberikan alasan bahwa Tergugat tidak cocok dengan kerja Penggugat;
- Tergugat hendak memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar 2 kali gaji;

Bahwa alasan Tergugat tersebut diatas jelas alasan yang dibuat-buat dan tidak dapat diterima, bagaimana Tergugat bisa menyampaikan alasan kasihan kepada Penggugat sedangkan kenyataannya Tergugat hendak memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Penggugat yang mana Penggugat merupakan tulang punggung dari penghasilan keluarga dan hal ini sama sekali tidak menjadi pertimbangan Tergugat, hal ini terbukti Tergugat hanya memberikan kompensasi sebesar 2 kali gaji yang mana jika yang bersangkutan kasihan kepada Penggugat seharusnya Tergugat memberikan apa yang menjadi hak Penggugat;

Bahwa alasan Tergugat sebenarnya dan dapat diterima akal sehat adalah Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat karena tidak ada lagi kecocokan dengan Penggugat (Bukti P-1), tentunya alasan yang disampaikan Tergugat juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mana apabila Tergugat tidak cocok atau melakukan sesuatu kesalahan tentunya kewajiban Tergugat untuk menyampaikan/menegur Penggugat agar hal itu dapat diperbaiki oleh Penggugat akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat;

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam keterangan Pengusaha bahwa Tergugat belum pernah memberikan sanksi berupa peringatan kepada Penggugat (Bukti P-1);

Bahkan Tergugat langsung saja memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, perbuatan Tergugat ini jelas merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dengan tidak mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku;

Namun demikian Penggugat sebagai karyawan yang posisinya di pihak yang lemah, akan membuat Penggugat sulit untuk dapat bekerja dengan baik karena tidak tertutup kemungkinan Tergugat akan selalu mencari-cari kesalahan Penggugat, indikasi bahwa Tergugat mencoba mencari-cari kesalahan, Tergugat sudah terlihat dengan cara memerintahkan Penggugat untuk masuk bekerja kembali, dengan memanggil Penggugat sebanyak 3 kali akan tetapi panggilan tersebut dijawab Penggugat dengan melalui surat jawaban masing-masing:

- Tanggal 24 Juni 2009 (Bukti P-2);
- Tanggal 27 Juni 2009 (Bukti P-3);
- Tanggal 09 Juli 2009 (Bukti P-4);

perbuatan Tergugat melakukan panggilan untuk memperkerjakan kembali Penggugat jelas merupakan perbuatan yang dibuat-buat untuk menghindari dari kewajiban Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat;

Untuk itu dengan kondisi terpaksa Penggugat tidak dapat memenuhi panggilan Tergugat untuk bekerja kembali yang mana panggilan Tergugat tersebut sangat jelas dan dapat ditebak oleh Penggugat merupakan akal busuk Tergugat yang ada akhirnya Penggugat dinyatakan mengundurkan diri, hal ini terbukti dengan surat Tergugat tertanggal 29 Juni 2009 No. 003/SKDIR/KSD/

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 593 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DMD/VI/2009 (Bukti P 5), yang sebetulnya hanya menghindari dan kewajiban Tergugat membayar hak-hak Penggugat;

Disamping alasan sebagaimana disebutkan diatas jelas perbuatan Tergugat ini akan mempermalukan Penggugat jika hal itu diterima oleh Penggugat, karena Penggugat telah melakukan serah terima yaitu menyerahkan *file-file* karyawan kontrak kepada sdr. Ningsih sebagaimana yang diminta Tergugat. Serta Tergugat telah memberitahukan kepada seluruh *Supplier/ Costumer* PT. Karya Sarana Drumindo dalam surat pemberitahuan itu jelas disebutkan bahwa Penggugat sejak tanggal 1 Juni 2009 sudah tidak bekerja lagi. (Bukti P 6);

Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerjanya, yang mana pemutusan hubungan kerja itu telah Penggugat terima sebagaimana alasan yang telah disampaikan Penggugat diatas, melainkan tentang besarnya kompensasi yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam pertemuan mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur yang memberikan pesangon sebesar 3 kali gaji (Bukti P 1) yang mana pemberian kompensasi tersebut belum memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pasal 164 ayat 3 yang berbunyi bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh/pekerja karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4, juncto pasal 34 ayat 2 peraturan perusahaan PT. Karya Sarana Drumindo (Bukti P7) yang berbunyi bahwa dalam keadaan-keadaan yang memaksa sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja perusahaan akan bertindak dengan mengindahkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 02 Tahun 2004. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak melaksanakan peraturan perusahaan yang telah dibuatnya sendiri;

Bahwa untuk perusahaan yang tutup saja pengusaha diwajibkan untuk membayar sebanyak 2 kali ketentuan pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Sedangkan perusahaan Tergugat masih berjalan dan menghasilkan keuntungan setiap tahunnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 593 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merasa perlu untuk memberikan perbandingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 161 ayat 1 yang berbunyi bahwa dalam hal pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga berturut-turut;

Bahwa pekerja yang diputuskan berdasarkan ketentuan pasal 161 ayat 1 ini berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Sedangkan terhadap Penggugat selama bekerja tidak pernah diberikan surat peringatan, tentunya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sudah sewajarnya Tergugat untuk membayar uang pesangon minimum sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 1, 2 dan 3 yaitu sebesar:

- Uang pesangon minimum sebesar 2x5xRp 7.951.000,- = Rp 79.510.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja sebesar 1x2xRp 7.951.000,- = Rp 15.902.000,-
 - Uang penggantian perumahan dan pengobatan sebesar
15% x Rp 95.412.000,- = Rp 14.311.800,-
 - Sisa cuti Penggugat 10 hari/25x*Rp 7.951.000,- = Rp 3.180.400,-
 - Komisi dan hasil produksi yang bisa diterima
Penggugat setiap tahunnya sebesar kurang lebih = Rp 10.000.000,-
 - Total keseluruhan sebesar = Rp 122.904.200,-
- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus empat ribu dua ratus rupiah);

Bahwa selama Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat telah didaftarkan dalam program Jamsostek, akan tetapi sejak tahun 2007 sehingga sekarang upah Penggugat yang didaftarkan ke PT. Jamsostek tidak sesuai dengan upah Penggugat yang diterima;

Hal ini jelas merupakan perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat karena hal itu merupakan hak Penggugat maka kewajiban Tergugat untuk memenuhi kekurangan tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2007

Bulan	Upah	Iuran JHT (3,7%) (Rp)	Ke Jamsostek		Kekurangan
			Upah (Rp)	Iuran JHT (3,7%) (Rp)	
Juni-Juli	7.000.000,-	259.000,-	1.500.000,-	55.500,-	407.000,-
Agt-Sept	7.250.000,-	268.250,-	1.500.000,-	55.500,-	425.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober	7.200.000,-	266.400,-	1.093.000,-	40.441,-	225.959,-
November	7.200.000,-	266.400,-	1.200.000,-	44.400,-	222.000,-
Desember	7.470.000,-	276.390,-	1.300.000,-	48.100,-	228.290,-
Total					1.508.749,-

Tahun 2008

Bulan	Upah	Iuran JHT (3,7%) (Rp)	Ke Jamsostek		Kekurangan
			Upah (Rp)	Iuran JHT (3,7%) (Rp)	
Jan-April	7.470.000,-	276.390,-	1.300.000,-	48.100,-	913.160,-
Mei-Des	7.970.000,-	294.890,-	1.300.000,-	48.100,-	1.974.320,-
Total					2.887.480,-

Tahun 2009

Bulan	Upah	Iuran JHT (3,7%) (Rp)	Ke Jamsostek		Kekurangan
			Upah (Rp)	Iuran JHT (3,7%) (Rp)	
Jan-Mar	7.970.000,-	294.890,-	1.300.000,-	48.100,-	740.370,-
April	7.961.000,-	294.557,-	1.300.000,-	48.100,-	246.457,-
Mei	7.951.000,-	294.187,-	1.300.000,-	48.100,-	246.087,-
Total					1.232.914,-

Dengan demikian total kekurangan pembayaran jaminan hari tua yang harus dipenuhi oleh Tergugat dari Januari 2007 hingga Mei 2009 sebesar Rp 5.629.143,-

Bahwa cukup alasan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa Tergugat ingin menghindar untuk melaksanakan kewajibannya, oleh karenanya agar apa yang menjadi hak Penggugat dapat dilaksanakan oleh Tergugat dengan baik diperlukan suatu upaya paksa untuk memaksa agar Tergugat mau melaksanakan kewajibannya maka ditetapkan uang paksa sebesar Rp 300.000,-/ hari sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memberikan keputusan sebagaimana berikut:



Primair:

1. Mengesahkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung bulan Mei 2009;
2. Memerintahkan agar Tergugat membayar hak Penggugat sebagai berikut:

Uang Pesangon sebesar	Rp 79.510.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar	Rp 15.902.000,-
Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan sebesar	Rp 14.311.800,-
Uang Kekurangan Jaminan Hari Tua sebesar	Rp 5.629.143,-
Sisa Cuti 10 hari sebesar	Rp 3.180.400,-
Komisi selama tahun 2008	Rp 10.000.000,-
Total keseluruhan sebesar	Rp 128.533.343,-

(seratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
3. Menetapkan uang paksa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari sampai Tergugat menjalankan kewajibannya;

Demikian gugatan ini mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan No. 340/PHI.G/2009/PN. Jkt.Pst. tanggal 25 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan yaitu pada tanggal 25 Maret 2010, kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan kemudian terhadapnya oleh Penggugat, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan kasasi No. 48/Srt.Kas/PHI/2010/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 3 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 31 Mei 2010;

Menimbang, bahwa penerimaan risalah kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat barulah pada tanggal 3 Mei 2010, sedang pernyataan permohonan kasasi diterima pada tanggal 12 April 2010, dengan demikian penerimaan memori kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TOBING, tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH., dan Arief Soedjito, SH., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Jono Sihono, SH

Ttd./

Arief Soedjito, SH

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 593 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH. MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 040.049.629.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 593 K/Pdt.Sus/2010